

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Penerbitan KARTU KELUARGA (KK) Baru karena Pisah KK dalam 1 (satu) Alamat

No. SK : B/Disdukcapil.470_171/II/2023

Persyaratan

1. Foto copi KK lama
2. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP el
3. Penduduk mengisi formulir F-1.02
4. Penduduk melampirkan foto copi buku nikah atau perceraian (jika disebabkan pernikahan atau perceraian)
5. Penduduk melampirkan KK lama
6. Disdukcapil menerbitkan KK baru
7. Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran pada bagian Front Office
2. Pejabat yg berwenang melakukan Menerima dan Memverifikasi berkas (Verifikator)
3. Operator menginput data dan mencetak draf KK
4. Pemohon mengoreksi draf KK
5. Pejabat yg berwenang Verifikasi Dokumen KK (secara elektronik)
6. Kepala Dinas melakukan Sertifikasi elektronik (TTE) KK
7. Operator Mencetak Dokumen KK
8. Pemohon Menerima Dokumen KK

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



0

1 (satu) jam

Paling lama 24 (dua puluh empat) jam apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK) Baru

Pengaduan Layanan

- a. Kotak saran
- b. HP : 081237634471
- c. Whatsapp : 081237634471
- d. E-mail : 5311.dukcapil@gmail.com